

Ketentuan Underwriting

Mengikuti panduan standar Seleksi Risiko (Underwriting) PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, apabila diperlukan Tertanggung diwajibkan menjawab dengan benar dan lengkap pertanyaan kesehatan melalui telepon yang ditanyakan oleh petugas yang ditunjuk PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia di mana seluruh percakapan akan direkam dengan menggunakan Voice Recording System (VRS).

Ketentuan Underwriting untuk Bank Tipe A Tanpa Pemeriksaan Kesehatan

- Usia Masuk 20 s.d. 60 tahun
- Usia Debitur + Masa asuransi < 65 tahun
- Mengisi Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK)
- Uang Pertanggungan tidak lebih besar dari Rp250.000.000,-

Dengan Pemeriksaan Kesehatan

- Usia Masuk 20 s.d. 50 tahun
 - Mengisi Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK)
 - Uang Pertanggungan lebih besar dari Rp. 1.500.000.000,-
- Usia Masuk 20 s.d. 50 tahun
 - Mengisi Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK)
 - Uang Pertanggungan lebih besar dari Rp. 1.250.000.000,-
- Usia Masuk 56 s.d. 60 tahun
 - Mengisi Surat Permintaan dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK)
 - Uang Pertanggungan lebih besar dari Rp. 500.000.000,-

Note : Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Kantor Pusat:
Menara Palma Lt. 20
Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta 12950
Telp: (021) 525 0900, Fax: (021) 525 0708

Kantor Pemasaran:

Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.124 – 125,
Balikpapan
(0542) 8707 607, (0542) 8707 606
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

Bandung

Jl. Bengawan No. 90
Bandung 40114
(022) 8724 4476, (022) 8724 4467
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3,
Denpasar 80234, Bali
(0361) 233 844, (0361) 241 341
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

Jakarta I

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

Jakarta II

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

Jakarta III

Menara Palma
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 5795 7567
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

Makassar

Gedung Fajar Graha Pena Lt. 17, Kav. 100C
Jl. Urip Sumohardjo No. 20,
Makassar 90232
(0411) 436 626, (0411) 421 331
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b
Medan 20235 (+62-61) 6626111, 6638111,
(+62-61) 6618438
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 886 F 20 Ilir 2
Kemuning, Palembang 30127
(0711) 360 445, (0711) 357 647
kpm.palembang@mandiriinhealth.co.id

Pekanbaru

Komp. Perkantoran Mega Asri Grand Office
Jl. Arifin Ahmad Blok A No. 8,
Pekanbaru 28282
(0761) 7875 074, (0761) 8418 998
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang Kodepos 50241
(024) 76441766
kop.semarang@mandiriinhealth.co.id

Surabaya

Gedung Graha Pena Extension
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani No. 88
Surabaya
(031) 8275 001, (031) 8275 346
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

Keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi
Kantor Pemasaran terdekat

www.mandiriinhealth.co.id

mandiri
inhealth



Inhealth
credit life

cicilan aman
keluarga tenang

Menjaga Aset Terbaik Anda



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan





Inhealth
credit life



Produk asuransi jiwa yang memberikan jaminan pembayaran uang pertanggungan untuk membayar sisa saldo pinjaman Debitur pada saat Debitur mengalami risiko meninggal dunia dalam masa asuransi.

Tujuan

Memberikan jaminan perlindungan atas diri Debitur Bank/Lembaga Keuangan berupa pelunasan atas kewajiban Debitur terhadap Bank/Lembaga Keuangan tersebut jika terjadi risiko meninggal dunia.

Manfaat

Bagi Debitur:

- Jaminan pelunasan kredit terhadap Bank/Lembaga Keuangan jika terjadi risiko meninggal dunia.
- Tidak kehilangan agunan pinjaman.
- Membantu melindungi orang yang Anda cintai dari kesulitan keuangan dalam melunasi pinjaman Anda.

Bagi Bank/Lembaga Keuangan:

- Mengurangi gagal bayar yang disebabkan karena Nasabah/Tertanggung meninggal dunia.
- Tidak perlu melakukan penagihan pembayaran outstanding pinjaman Debitur kepada Keluarga Debitur yang ditinggalkan.

Jenis Perlindungan Kredit

Jenis Risiko: Meninggal dunia.

Manfaat Asuransi

Pelunasan sisa saldo utang sebesar sisa utang pokok pinjaman (tidak termasuk tunggakan, denda atau bunga) apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan.

Spesifikasi Produk

Nama Produk:

Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit

Jenis Perlindungan

Asuransi Jiwa Berjangka Menurun

Manfaat

Pembayaran sisa pokok pinjaman kepada penerima manfaat dalam hal ini Pemegang Polis (Bank) apabila Tertanggung meninggal karena sakit maupun kecelakaan. Jumlah yang dibayarkan adalah sebesar saldo hutang pokok terakhir sebelum terjadinya risiko tanpa tunggakan dan bunga.

Masa Pertanggungan

1 – 20 tahun.

Usia Masuk

20 - 60 Tahun (berdasarkan metode usia terakhir).

Masa Perlindungan

Sesuai dengan Masa Pertanggungan.

Usia maksimum perlindungan sampai dengan 65 tahun.

Cara Pembayaran Premi Asuransi

Premi dibayarkan secara sekaligus pada saat awal pertanggungan.

Tarif Premi

Tarif premi berdasarkan atas usia Tertanggung saat pengambilan pinjaman dan lamanya pinjaman.

Mata Uang

Rupiah

Metode Pemasaran

Target pemasaran produk ini adalah Nasabah/Debitur yang diberikan pinjaman/kredit oleh bank. Produk ini dipasarkan melalui bagian kredit bank yang telah berpengalaman dalam memahami manfaat produk Asuransi Jiwa Kredit.

Perhitungan Rate Premi

Perhitungan Rate Premi AJK dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan beberapa faktor yaitu:

1. Tabel Mortalita

Tabel Mortalita adalah suatu Tabel yang menunjukkan tingkat kematian untuk sekelompok individu yang dibagi berdasarkan usia.

2. Tingkat Bunga (Bunga Teknis & Bunga Pinjaman)

Tingkat Bunga Teknis adalah suatu tingkat bunga yang dijanjikan oleh Penanggung atas investasi dari dana (premi) yang dibayarkan oleh pemegang polis, sedangkan Tingkat Bunga Pinjaman adalah suatu tingkat bunga yang dikenakan oleh pemegang polis kepada tertanggungnya sebagai imbal jasa dalam proses peminjaman.

3. Biaya

Biaya adalah suatu dana yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pertanggungan asuransi. Seperti biaya akuisisi, biaya operasional, biaya pemeliharaan polis, dan biaya-biaya lainnya.

Catatan Penting

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak. Kondisi dan aturan mengenai produk ini akan dijelaskan secara rinci pada perjanjian kerjasama dan polis asuransi.
- Produk yang dijual bukan merupakan produk bank
- Tidak dijamin LPS